

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan di Indonesia didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam sistem pelayanan kesehatan, diketahui bahwa kesehatan tidak selalu berhubungan dengan masalah pengobatan atau orang sakit, namun bagaimana masyarakat yang sehat pun dapat dipertahankan status kesehatannya. Hal ini menjadi titik penting dalam upaya pembangunan kesehatan yang merata dan berkualitas. Sistem pelayanan kesehatan adalah suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan dan orang-orang yang menggunakan. Sistem pelayanan kesehatan didasarkan pada kemampuan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari fasilitas kesehatan. Hal ini penting karena kebijakan kesehatan yang ada dibuat untuk mencakup kegunaan dan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Kebijakan pemerintah dalam hal sistem pelayanan kesehatan ini salah satunya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Nomor 47 Tahun 2016. Adanya peraturan pemerintah yang terbaru ini, bukan sebagai pembaruan dari peraturan sebelumnya karena dinyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang baru.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya

pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pentingnya akses untuk mendapatkan pelayanan dari fasilitas kesehatan seperti peningkatan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan penyakit menjadi tolak ukur untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Penyediaan akses dan fasilitas kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini diatur dalam UU no 36 tahun 2009 bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan setinggi tingginya. Pada undang undang tersebut juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta dapat memberikan izin beroperasi dengan mempertimbangkan wilayah, kebutuhan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit, pemanfaatan, fungsi sosial pada daerah tersebut.

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang berkewajiban menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan perbekalan kefarmasian yang bermutu baik dan sah. Apotek merupakan tempat dilaksanakannya praktik kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi, serta perbekalan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan tata Cara Pemberian Izin Apotek. Apotek dapat didirikan oleh lembaga atau instansi pemerintah dengan tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan di pusat dan daerah.

Pelayanan kefarmasian yang dilakukan pada apotek diatur menurut UU kesehatan no 36 tahun 2009 meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Permenkes 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apoteker yang telah lulus sarjana farmasi dan pendidikan profesi dan telah bersumpah berdasarkan peraturan perundangan berhak melakukan pelayanan kefarmasian di apotek. Persyaratan pelayanan kefarmasian di apotek diselenggarakan oleh apoteker penanggung jawab, dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktek. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker pada apotek adalah mengelola sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta memberikan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Oleh karena itu Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memberikan kesempatan untuk mahasiswa calon apoteker untuk melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dimulai pada tanggal 27 Juli 2020 hingga 29 Agustus 2020 pada Apotek Kimia

Farma No. 36 Jl. Ijen No.88, Malang, Jawa Timur dengan tujuan agar mahasiswa calon apoteker dapat memahami situasi lapangan dan dapat membayangkan apa yang akan dilakukan setelah diberikan wewenang berpraktek sebagai apoteker.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Mengimplementasikan ilmu kefarmasian dalam praktek kerja apoteker di lapangan.
2. Memperoleh pengalaman dalam hal pelayanan kefarmasian di apotek, terutama pada pelayanan kefarmasian Apotek Kimia Farma No.36.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Mendapatkan kesempatan untuk secara langsung mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan kedalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan pengalaman melakukan pelayanan kefarmasian di apotek dan berpraktek secara profesional.